

**DAMPAK YURIDIS PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PEMERINTAH
TERHADAP PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL
(STUDI DI KANTOR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULELENG)**

Oleh:
I Gede Surata¹

ABSTRAK

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah, demi mempertahankan persediaan pangan nasional, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini meneliti kesiapan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah berkenaan dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawancara. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada prinsipnya sudah siap, bahkan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat program mengenai penetapan lahan sawah yang dilindungi, dengan berbagai langkah.

Kata Kunci: Kebijakan pengendalian, alih fungsi lahan, LSD

PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban, untuk menjaga kesetabilan penyediaan pangan nasional, demi menjamin kehidupan warga negaranya yang sejahtera, dan makmur. Untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bidang pangan, maka pemerintah harus mampu mengupayakan penyediaan lahan sebagai sumber penghasil pangan. Dalam menyiapkan lahan penghasil pangan utamanya beras, maka harus dipastikan penetapan lahan sawah yang dapat menjamin penghasil beras dengan kontinuitas yang tinggi. Dalam arti sawah yang menghasilkan beras, dapat dipastikan tidak akan dipindahtangankan oleh pemiliknya, sehingga sesuai dengan target persediaan pangan dapat tercapai. Dimasyarakat Buleleng, tidak semua desa yang mengetahui program pemerintah, dalam mewujudkan Lahan Sawah yang Dilindungi, sehingga perlu untuk melakukan sosialisasi, serta sikap kepastian Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang sudah ditetapkan Menteri

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria atau pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah, demi mempertahankan persediaan pangan nasional, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pempres Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan pengusulan lahan sawah yang dilindungi. Untuk mempercepat implementasi perpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 224 Tahun 2020 tentang Tugas, Tata Kerja, dan Keanggotaan Tim Terpadu. Namun dalam faktanya lajunya alih fungsi lahan sepertinya tidak terkendalikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah berkenaan dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi.

METODE PENELITIAN

Perlunya menggunakan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah untuk memberikan dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam melakukan penelitian, sehingga tidak keluar dari tujuan dan manfa'at data yang disajikan. Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis serta konsisten (H. Zainudin Ali, 2011: 17). Pencarian jawaban melalui penelitian dianggap sebagai cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan kenyataan. Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik (Imam Gunawan, 2013: 79). Dapat juga dikatakan bahwa penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan suatu rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lainnya. Harus ada satu kesatuan alur dari awal sampai akhir. Oleh karena itu penelitian adalah alat yang tepat dan sangat penting untuk diperhatikan. Begitupun suatu penulisan karya ilmiah, pemilihan dan penggunaan metode penelitian sangat penting untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik.

Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan empiris yang mengandalkan indra (*sensing*) dan juga rasionalisme (*Thinking*) Bambang (Sunggono, 2011: 20). Pada setiap disiplin ilmu memiliki metode penelitian sendiri-sendiri sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing dan tidak bisa dicampuradukkan antara metode penelitian pada disiplin ilmu tertentu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Disiplin ilmu hukum memiliki metode penelitian tersendiri sesuai dengan kekhasan ilmu hukum, yang bersifat *sui generis*. Menurut Philipus M Hadjon bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang memiliki akar ilmunya sendiri, suatu ilmu yang tidak dapat dikategorikan kedalam jenis ilmu sosial, maupun kedalam jenis ilmu eksakta.

Ciri ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* adalah karena karakter normative dari ilmu hukum, adanya jenis ilmu hukum (yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jenis ilmu hukum normative dan jenis ilmu hukum empiris) dan mempunyai lapisan ilmu hukum yaitu “Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum tersebut mengarah kepada praktek hukum, yang menyangkut 2 (dua) aspek yaitupembentukan hukum dan penerapan hukum (Phhilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 1-10).

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum Normatif dan ilmu hukum Empiris . Berdasarkan hal tersebut maka kajian terhadap hukum dapat dilakukan secara normatif dan dapat pula dilakukan secara Empiris, yang masing-masing memiliki karakteristik dan metode yang berbeda. Metode penelitian merupakan prosedur dan Teknik untuk menjawab permasalahan yang ada, sehingga penggunaan metode penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu. Untuk itu sebelum dilakukan penelitian sangat penting mengetahui dan memahami metode yang akan digunakan dalam penelitiannya.

Antara metode penelitian yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih baik ataupun lebih bagus, tetapi metode itu akan baik Ketika digunakan sesuai dengan peruntukannya dan begitu juga sebaliknya. Apabila metode itu diilustrasikan penggunaan metode sama dengan penggunaan sebuah alat rumah tangga, misalnya kalau kita mau mengiris roti, tentu yang lebih tepat digunakan adalah pisau kecil, tetapi kalau kita mau memotong pohon, tentu yang lebih tepat digunakan adalah kampak atau gergaji. Kalau alat itu tertukar penggunaannya, maka akan menghasilkan sesuatu dengan tidak sempurna, bahkan dapat mengalami kegagalan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris Oleh karena peneliti ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka harus menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat dengan melibatkan peneliti (Abdull Kadirmuhamad, 2004; 40). Jenis penelitian hukum empiris dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2008: 15) Pokok Kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan sifat penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dalam memuat laporan hasil penelitian ini dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Penelitian ini

menggambarkan sifat-sifat, gejala-gejala yang satu dengan yang lainnya didalam masyarakat. Dalam hal ini memaparkan bagaimana sikap pemerintah dalam memberikan jaminan hukum terhadap para petani yang sawahnya ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyejahterakan masyarakat petani, yang sawahnya ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi.

Lokasi yang peneliti tuju adalah Utamanya Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan bisa juga Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang dipergunakan sebagai perbandingan dalam pengumpulan data secara kongkrit. Lokasi tersebut peneliti pilih mengingat Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya dibidang pertanian, sehingga untuk data Lahan Sawah yang Dilindungi tepatnya ada di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Sedangkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, adalah sebuah instansi sebagai tempat pendaftaran tanah, sehingga data-data yang ada di instansi tersebut data bidang tanah yang telah didaftarkan saja, sedangkan fakta bidang tanah lainnya tidak terkumpul atau tidak terfile diinstansi tersebut.

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data yang berasal dari lapangan, yaitu data-data yang diperoleh baik dari informan maupun data-data yang diperoleh dari responden. Mengapa peneliti menuju lokasi pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, karena pada instansi tersebut permasalahan yang mengemuka dalam penelitian ini ada pada instansi tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian awal (pra penelitian) yang peneliti lakukan. Namun jika perlu peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Jenis data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini ada 2 yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yaitu di Kantor Dines Pertanian Kabupaten Buleleng, berupa data kongkrit yang diberikan baik oleh informan, maupun data yang diberikan oleh responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh di Kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), artinya bahwa hukum yang menjadi acuan utama dalam suatu penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 utamanya Pasal 33 ayat (3) tentang kesejahteraan sosial
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
- b. Bahan-bahan hukum Sekunder, yang diperoleh adalah pendapat-pendapat para ahli yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh di lapangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku, teks, jurnal, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengenai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan non Pertanian khususnya perumahan.
- c. Bahan-bahan hukum Testier, bermaksud untuk mendukung data-data pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum maupun kamus hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder seperti ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik, sebagian atau seluruh elemen

populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Bambang Waluyo, 2008; 83). Pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumen dan wawancara bebas terpimpin, yang berarti dalam wawancara tersebut terlebih dahulu menyiapkan daftar quisioner, sebagai acuan, Pustaka Pelajarsebagai berikut (Bambang Waluyo, 2008; 160) :

1. Teknik studi dokumen.

Teknik studi dokumen merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian (Edy Ikhshan dan Mahmud Siregar, 2009: 54). Hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumentasi adalah :

- a. Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas.
- b. Autentisitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri.
- c. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut.
- d. Sering sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut

2. Teknik wawancara berencana/terstruktur.

Wawancara adalah suatu peran situasi antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Amiruddin , 2006: 82). Ilmu hukum mengenal ada 3 (tiga) jenis teknik wawancara,yaitu ; wawancara terpimpin, yaitu jenis wawancara dimana pewawancara sudah memiliki daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci untuk diajukan kepada narasumber. Wawancara bebas, adalah jenis wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara wawancara terpimpin dengan jenis wawancara bebas, dimana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman mengenai topik yang dibahas. dan wawancara bebas adalah jenis wawancara

dimana pewawancara bebas memberikan pertanyaan kepada responden, namun harus tetap memperhatikan kaitan antara pertanyaan dengan data yang diperlukan. Pada wawancara bebas terkadang pertanyaan menjadi tak terkendali jika tidak berhati-hati (Arikunto.S., 2019: 6). Wawancara terpimpin yaitu wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti dan ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu dapat diperoleh jawaban wawancara yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data dengan Teknik wawancara adalah Teknik terbaik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan atau dengan responden, yang bersangkutan. Dalam penelitian ini Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden atau informan secara tertulis, tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti lakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Informannya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bauleleng.

Setelah data primer terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data yang demikian disebut juga klasifikasi data yaitu melakukan klasifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 180). Klasifikasi data dilakukan secara sistematis yaitu semua data yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang berkaitan dengan Lahan Sawah yang Dilindungi. Adapun klasifikasi data adalah melakukan penggolongan terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kelas-kelas dan gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama (Arikunto.S., 2019: 6)

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif, dengan tujuan dalam menyajikan data nantinya berupa kata-kata, tidak dalam bentuk angka maupun grafik-grafik.

Penelitian ini menggunakan panalisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan cara Deskriptif Analisis, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan (*mendeskripsikan*) atas subyek dan obyek penelitian/data yang diperoleh dalam penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 183). Sebagai penelitian dengan pendekatan kuantitatif peneliti menganalisis hasil penelitian sebagai berikut : Bahwa berdasarkan teori Negara Hukum Kesejahteraan, teori Kewenangan, dan teori Tujuan Hukum dimana pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum selalu berdasarkan atas hukum. Hukum (konstitusi) telah memberikan kewenangan kepada pemerintah demi mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, tentang Nasionalisasi mestinya pemerintah dapat mengonversi dari Hak-Hak Tanah Barat menjadi Hak-Hak Nasional dengan Hak Milik atau Hak Pakai, namun kenyataannya hal itu belum tercapai. Artinya bahwa pemerintah belum mengaplikasikan teori-teori tersebut, sehingga masyarakat belum menikmati tujuan hukum.

Undang-undang tersebut belum menyangkut mengenai pendaftaran hak atas tanah sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 melalui Lembaran Negara Nomor 104, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 nya mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah.yang menyatakan bahwa

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya ialah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur dan Kabupaten Jembrana, Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan.

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak diantara 8o3'40" – 8o23'00" Lintang Selatan dan 114o25'55" – 115o27'28" Bujur Timur yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng yang luasnya 136.588 Ha secara administrasi terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun/banjar dan 58 lingkungan.9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula. .

Keadaan topografi Kabupaten Buleleng adalah sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian Selatan, Sedangkan bagian Utara wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur, yang meliputi seluruh pantai utara Bali.

Produk legal aturan bidang Penataan Ruang :

1. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033

2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021 – 2041

Lahan sawah yang Dilindungi merupakan bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebab untuk Lahan Sawah yang Dilindungi, (LSD) yang dimaksudkan hanyalah sawah, tidak yang lainnya, sehingga hasil yang diharapkan nantinya adalah padi sebagai bahan dasar beras. Sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) mencakup tidak hanya sawah tetapi di samping sawah, juga tanah-tanah tegalan yang menghasilkan umbi-umbian, pala wija, juga sayur-sayuran. Karena itu pemerintah berupaya dalam menyejahterakan masyarakat, tidak hanya berpatokan pada beras sebagai bahan makanan pokok, tetapi juga yang lainnya seperti jagung, ketela pohon, ketela rambat, bahkan sampai dengan porang, yang dipergunakan sebagai bahan dasar makanan pokok yang diolah menjadi beras, tepung dan sebagainya.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 merupakan dasar hukum dalam pengendalian ahli fungsi lahan sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, juga bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Peraturan Presiden ini juga mengamankan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah yang Dilindungi. Untuk mempercepat implementasi Peraturan Presiden tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 224 Tahun 2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu. Apabila hal itu tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dalam menetapkan baik Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, bahwa Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaten Buleleng belum secara legal penetapannya, karena masing-masing Subak yang ada di Kabupaten Buleleng, belum siap untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden tersebut, mengingat masyarakat (krama Subak) belum ikhlas memberikan sawahnya sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari petugas Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Bernama Made Sila Dharma Kepala Bidang Lahan Sawah yang Dilindungi bahwa penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi melalui penetapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pengertian dilindungi, mengandung makna diamankan, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat petani terutama petani yang sawahnya ditunjuk sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi, dengan jalan meningkatkan taraf hidup mereka melalui subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, misalnya dengan mensubsidi pupuk, mensubsidi sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan harga hasil pertanian, membantu pemasaran, kemudian menjamin kebutuhan petani yang sawahnya ditunjuk sebagai lahan sawah yang dilindungi. Permasalahan yang mendasar adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng siap gak memberikan subsidi atau bantuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Buleleng. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pada Tanggal 6 September Tahun 2023 sebagai Kepala Bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Mengatakan bahwa ; memang tidak ada kata-kata wajib bagi pemilik tanah/sawah, sekarang LSD langsung ditetapkan, tidak melalui musyawarah. Sebagaimana data yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosialisasi dibidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Dinas Pertanian.

Panduan Penyelesaian dalam rangka Penyempurnaan Data Peta Lahan Sawah yang Dilindungi

Panduan penyelesaian dalam rangka penyempurnaan data Peta LSD dimaksudkan untuk memperbaiki data pada Peta LSD yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SKHK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:

1. Jika dalam Peta LSD ditetapkan sebagai LSD namun kondisi di lapangan bukan berupa lahan sawah (antara lain: perbukitan, lahan tegalan, badan air, cagar budaya, lahan tanaman keras, dan tambak garam), maka dapat dikeluarkan dari LSD.
2. Jika LSD terdampak oleh perubahan batas daerah atau terdapat kesalahan delineasi batas daerah, maka tetap dipertahankan sebagai LSD dengan dilakukan perbaikan atau penyesuaian delineasi batas daerah sesuai dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. peta batas daerah yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Panduan Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang

Panduan penyelesaian LSD yang sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan LSD. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:

1. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang dibuat setelah ditetapkannya LSD, maka:
 - a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan

- b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun kemudian di atasnya terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian setelah ditetapkannya LSD, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.
3. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan yang tidak memiliki KKPR atau Izin sebelum ditetapkannya LSD, maka:
 - a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan
 - b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan
 - b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
5. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan

- b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.

Kondisi sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 3 termasuk dalam kategori pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan ditindaklanjuti dengan proses penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panduan Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi yang Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang

Panduan penyelesaian LSD yang tidak sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR dimaksudkan untuk menyelesaikan keterlanjuran kondisi faktual di atas LSD. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:

1. Jika LSD berada di sekitar Saluran Irigasi Premium dan/atau berada dalam jangkauan pelayanan Saluran Irigasi Premium, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.
2. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkan LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat bangunan dan/atau urukan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. tidak dilakukan perluasan bangunan dan/atau urukan pada lahan tersebut;
 - c. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - d. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
3. Jika LSD beririgasi teknis, luasnya ≤ 5.000 m², dan keberadaannya terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi sebelum ditetapkan LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
4. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
5. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Kawasan Industri tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
6. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
7. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terbit Hak Atas Tanah pertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.
 8. Jika LSD beririgasi teknis namun lahannya telah dikuasai atau dimiliki secara sah oleh pelaku usaha sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah dikuasai atau dimiliki secara sah oleh pelaku usaha tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
 9. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
 10. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan:

- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat bangunan dan/atau urukan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
 - b. tidak dilakukan perluasan bangunan dan/atau urukan pada lahan tersebut; dan
 - c. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
11. Jika LSD tidak beririgasi teknis, luasnya ≤ 5.000 m², dan terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD.
12. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan
 - b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
13. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Kawasan Industri tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan

- b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
14. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan
 - b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
15. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan
 - b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.

Jika LSD terdampak akibat kondisi alam (antara lain: intrusi air laut, abrasi, dan penurunan muka tanah) sehingga secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi, setidaknya sebagai lahan pertanian, maka lahan tersebut dapat dikeluarkan dari data Lahan Sawah yang Dilindungi.

Kepala Bidang Perijinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng I Gede Ngurah menyatakan bahwa Lahan Sawah yang Dilindungi belum ditetapkan secara pasti, mengingat penentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tidak

terjun langsung kelokasi sawah, sehingga kondisi sawah yang dimaksud tidak selalu dalam kondisi yang idial, namun terkadang lokasi yang dimaksud berada ditengah-tengah pemukiman, akhirnya dikeluarkan dari penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi, hal ini menyebabkan berkurangnya penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dari 10.000 Ha menjad 7.400 Ha

Proses penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dimulai dari proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah, dan data Kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk Usulan peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peta yang dimaksud adalah sebagaimana tertera dibawah ini, yang didapat dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melalui Kepala Bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Made Siladharna:

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dimulai pada Tahun 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 (delapan) propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, D.I Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan verifikasi di 12 (dua belas) propinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel). Pada Tahun 2020 ada 13 (tiga belas) Propinsi (Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat). Pada Tahun 2021 hasil verifikasi dan Klarifikasi 20 propinsi yaitu ; Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi pada Tahun 2021. Dengan hadirnya Undang-undang Cipta Kerja, maka semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, dimana Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat percepatan alih fungsi lahan sawah.

Usaha pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan langkah untuk mengantisipasi dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional agar dapat menghasilkan padi/beras sebagai bahan makanan pokok utama di Negara Indonesia yang tercinta ini. Asisten Deputi Prasarana dan sarana pangan dan Agribisnis Ismariny mengatakan bahwa Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi di samping sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan lahan sawah, juga bertujuan mendorong agar pemerintah daerah segera menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peta lahan sawah secara spesial. Untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan keterangan dari Made Siladharma, Kepala Bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menerangkan bahwa Dasar Hukum yang dipergunakan dalam menentukan Lahan Sawah yang Dilindungi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunnan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385};
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang DiUndungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Mekanisme penunjukan LSD sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan

Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi

Target luasan LSD sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan lahan sawah yang dilindungi, Untuk Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yang menentukan Lahan Sawah menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi adalah Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Mekanisme penunjukan LSD sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung program pemerintah berkenaan dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada prinsipnya sudah siap, bahkan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat program mengenai penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi, dengan berbagai Langkah yaitu; Pendataan lahan, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidak sesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang pada Tanggal 18 Agustus 2022, yang telah dilaksanakan tindak lanjut pembahasan Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai dengan deraf revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 yang telah diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2020-2040 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021-2041.

Saran:

1. Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi, pemerintah Kabupaten abuleleng hendaknya terlebih dahulu melakukan konsolidasi dengan masyarakat yang sawahnya akan ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindung. Hal ini agar tidak terkesah bahwa pemerintah melakukan program dengan mengorbankan masyarakat tani. Juga akan terkesan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Pemberian penurunan pajak hendaknya tidak tanggung, sebaiknya dibebaskan saja, sehingga masyarakat tani termotipasi dalam mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
3. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga hendaknya memperhatikan kelangsungan hidup dari masyarakat petani dengan memberikan tanggungan kepada anak-anaknya yang membutuhkan biaya pendidikan. Sebab hal ini akan berpengaruh terhadap niat petani untuk tidak menjual sawahnya, yauntuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahckeadaan mad Ali, 2005, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dibidang kepemilikan Tanah*, Jakarta, Penamadani
- A. Mukthie Fadjar, 2005, *Type Negara Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing,
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka,
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan regulasi kompensasi penegakan hukum*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Imron Rosidi. 2009. *Menulis siapa takut, Panduan Penulis Pemula*. Yogyakarta: Kanisius.

- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapa.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Joseph R.Nolan dan M.J. Connolly, 1970, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, fifth edition, St. Paul Mina.
- K. Ng. Subhakti Poesponoto, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedelapan.
- Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, New York: Rusell Sage Foundation .
- Majda El-Mujtaj, 2009, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, Jakarta, Peradaban.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1991 *Ilmu Hukum*, Bandung: alumni
- Subadi, 2010, *Pengantar dan Penguasaan Tanah Kawasan Hutan*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakakarya.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Meneju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suwasono Heddy, 2010, *Agroekosistem Masalah dan Solusinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Urip Santoso, 2011, *Hukum Agraria Kajian Komprehensi*, Kencana Jakarta: Prenada Media Group.
- Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006. "Pengantar Hukum Adat Bali". Denpasar: *Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana*.